



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270

www.kemempora.go.id | @KEMENPORA RI | Kemenpora RI

Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN BENTUK LAINNYA YANG BERMANFAAT BERUPA UANG KEPADA PEMUDA DAN/ATAU PERSEORANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Bentuk Lainnya Yang Bermanfaat Berupa Uang Kepada Pemuda dan/atau Perseorangan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Bentuk Lainnya Yang Bermanfaat Berupa Uang Kepada Pemuda dan/atau Perseorangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN BENTUK LAINNYA YANG BERMANFAAT BERUPA UANG KEPADA PEMUDA DAN/ATAU PERSEORANGAN.

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Bentuk Lainnya Yang Bermanfaat Berupa Uang Kepada Pemuda dan/atau Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Deputi ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam menyalurkan Pemberian Penghargaan Bentuk Lainnya Yang Bermanfaat Berupa Uang Kepada Pemuda dan/atau Perseorangan.

Pasal 3

Penerima Bantuan Pemerintah Untuk Pemberian Penghargaan Bentuk Lainnya Yang Bermanfaat Berupa Uang Kepada Pemuda dan/atau Perseorangan bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana bantuan yang diterimanya.

Pasal 4

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Deputi ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora Tahun Anggaran Berjalan.

Pasal 5

Peraturan Deputi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2024

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

ttd

M. ASRORUN NI'AM SHOLEH

Salinan sesuai aslinya

Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda,



Hj. Suryati, S.Sos, M.Si

NIP. 196407171984032001

LAMPIRAN:

PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN
PEMUDA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BENTUK LAINNYA YANG
BERMANFAAT BERUPA UANG KEPADA PEMUDA
DAN/ATAU PERSEORANGAN

PEMBERIAN PENGHARGAAN BENTUK LAINNYA YANG BERMANFAAT
BERUPA UANG KEPADA PEMUDA DAN/ATAU PERSEORANGAN

A. TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH

Tujuan penyaluran bantuan adalah memberikan Penghargaan Bentuk Lainnya Yang Bermanfaat Berupa Uang Kepada Pemuda Dan/Atau Perseorangan.

B. PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

1. Pemberi Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah untuk Penghargaan Bentuk Lainnya Yang Bermanfaat Berupa Uang Kepada Pemuda dan/atau Perseorangan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Satuan Kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda.

2. Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima Bantuan adalah Pemuda dan/atau Perseorangan.

C. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DAN MEKANISME
PENGAJUAN PROPOSAL

1. Persyaratan

Calon penerima bantuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK (diutamakan);
- c. memiliki integritas moral dibuktikan dengan surat keterangan dari tokoh masyarakat;
- d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Pemuda dan/atau Perseorangan;

- e. Memiliki rekening bank atas nama Pemuda dan/atau Perseorangan;
- f. memiliki prestasi dan/atau jasa, dan/atau menjadi inspirator dan teladan dalam memajukan potensi Kepemudaan pada tingkat daerah, yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam penghargaan;
- g. surat Keterangan prestasi dan/atau jasa, dan/atau menjadi inspirator dan teladan yang diketahui oleh instansi pemerintah/Yayasan /Lembaga/Instansi Lainnya sesuai izin domisili.

2. Pengajuan Proposal

Pengajuan proposal oleh instansi pemerintah/Yayasan/Lembaga /Instansi Lainnya untuk bantuan kepada Pemuda dan/atau Perseorangan disampaikan kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.

D. BENTUK DAN PEMANFAATAN BANTUAN PEMERINTAH

1. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Satuan Kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda diberikan dalam bentuk uang.

2. Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

Pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah digunakan untuk Penghargaan Bentuk Lainnya Yang Bermanfaat Berupa Uang Kepada Pemuda dan/atau Perseorangan.

E. RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH

- (1) Alokasi anggaran yang disediakan pada kegiatan pemberian penghargaan ini berupa paket bantuan yang dialokasikan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) Asisten Deputi Bina Prasarana dan Sarana Kepemudaan pada Satuan Kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dalam hal bantuan kepada pemuda dan/atau perseorangan dalam bentuk uang, maka besaran/alokasi yang diberikan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/paket/per-orang.

F. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN

1. Permohonan Bantuan Pemerintah dengan proposal sederhana diajukan oleh instansi pemerintah/Yayasan/Lembaga/Instansi Lainnya untuk bantuan kepada Pemuda dan/atau Perseorangan disampaikan kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* melalui persuratan elektronik.
2. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mendisposisikan permohonan Bantuan Pemerintah Dukungan Sarana Kepemudaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Asisten Deputi Bina Prasarana dan Sarana Pemuda;
3. PPK pada Asisten Deputi Bina Prasarana dan Sarana Pemuda menetapkan Pemuda dan/atau Perseorangan sebagai Penerima Bantuan Pemerintah melalui Keputusan yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai dasar administrasi pemberian bantuan pemerintah.
4. PPK membentuk Tim Seleksi yang bertugas melakukan seleksi atas kelengkapan administrasi permohonan bantuan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Deputi ini. Dalam hal diperlukan tim seleksi dapat melakukan tinjauan lapangan (*fact finding*). Selanjutnya hasil Tim Seleksi dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan bagi PPK dalam menetapkan penerima bantuan yang disahkan KPA.
5. Keputusan penetapan Penerima Bantuan Pemerintah merupakan dasar administrasi pemberian bantuan Pemerintah. Keputusan tersebut sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas penerima bantuan;
 - b. Jumlah Nilai Uang;
 - c. Nomor rekening penerima bantuan;
 - d. NPWP; dan
 - e. Alamat penerima bantuan.
6. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) oleh penerima bantuan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Deputi ini.

G. PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

1. Pencairan dana bantuan pemerintah dalam bentuk uang dengan nilai di bawah Rp. 50.000.000, [Lima puluh juta rupiah] dilakukan secara sekaligus melalui transfer uang ke rekening penerima bantuan dengan mengajukan permohonan pencairan dana kepada PPK yang dilampiri Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan.
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPK dengan melampirkan kelengkapan dokumen diajukan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk diuji dan dinilai serta diperiksa kelengkapannya dan kesesuaian administrasinya;
3. Apabila Tim Penguji dan Penilai pada PPSPM menyatakan benar dan lengkap, maka akan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Namun apabila dalam hal pengujian dinyatakan belum sesuai atau terdapat kekurangan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada PPK untuk disesuaikan/diperbaiki. Setelah diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepada PPSPM untuk diterbitkan SPM; dan
4. Selanjutnya, SPM yang diterbitkan dari PPSPM, diserahkan/diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar dana yang dialokasikan dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

H. KETENTUAN PERPAJAKAN

Pemungutan pajak adalah tanggung jawab Penerima Bantuan sebagai pihak yang menerima dan mengelola/membelanjakan dana bantuan. Penerima Bantuan wajib membayar pajak atas transaksi yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. SANKSI

1. Apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana penghargaan oleh Penerima penghargaan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan, maka Penerima Bantuan bertanggungjawab untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara ke Kas Negara sesuai ketentuan Peraturan perundangan-undangan;
2. Penerima Bantuan bertanggungjawab penuh secara formal dan materiil atas risiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran, penyimpangan dan/atau penyalahgunaan penggunaan, pemanfaatan dana yang berdampak pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring

Monitoring merupakan proses dalam rangka mengetahui dana pemberian penghargaan yang digunakan sesuai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Monitoring dilakukan oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda melalui Asisten Deputi Bina Prasarana dan Sarana Pemuda dan dapat mengikutsertakan unsur perwakilan dari Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.

Monitoring bertujuan untuk:

- a. Memastikan pemanfaatan dana bantuan sesuai dengan prinsip, mekanisme dan prosedur;
- b. Memastikan agar hasil-hasil selama tahap perencanaan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar;
- c. Agar hasil kegiatan yang dilaksanakan membawa manfaat langsung bagi pemuda berkebutuhan khusus;
- d. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
- e. Menjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan;
- f. Memastikan kesesuaian tujuan Petunjuk Teknis dengan implementasi di lapangan.

2. Evaluasi

Evaluasi terhadap pemberian Penghargaan Bentuk Lainnya Yang Bermanfaat Berupa Uang Kepada Pemuda dan/Atau Perseorangan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi yang akan dipergunakan sebagai bahan pengambil keputusan untuk menentukan nilai manfaat dari kegiatan telah diselenggarakan. Apakah kegiatan tersebut sesuai dengan standar mutu, memiliki manfaat dan nilai tambah bagi sasaran pemberdayaan pemuda, efektif dan efisien, kesesuaian dengan norma yang berlaku dimasyarakat secara sosial, budaya, ekonomi dan keamanan.

Proses evaluasi pemberian Penghargaan Bentuk Lainnya Yang Bermanfaat Berupa Uang Kepada Pemuda dan/Atau Perseorangan dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan antara lain

1. Tahap pertama, persiapan yang meliputi, menyusun rencana evaluasi, menyusun kisi-kisi instrumen evaluasi, menentukan metode evaluasi.
2. Tahap kedua, meliputi Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan yang meliputi langkah-langkah pengumpulan data, pengorganisasian data, analisis data, perumusan hasil evaluasi, kesimpulan dan rekomendasi.
3. Tahap ketiga, Pembuatan Laporan, yang memuat antara lain, latar belakang, tujuan, sasaran, lingkup bidang yang dievaluasi, hasil evaluasi, rekomendasi, penutup, lampiran-lampiran.

K. PENUTUP

Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda tentang Pemberian Penghargaan Bentuk Lainnya Yang Bermanfaat Berupa Uang Kepada Pemuda dan/atau Perseorangan, merupakan acuan /pedoman bagi pemangku kepentingan (stakeholders) kepemudaan yang akan mengajukan permohonan pemberian Penghargaan Bentuk Lainnya Yang Bermanfaat Berupa Uang Kepada Pemuda dan/Atau Perseorangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dimaksudkan untuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pemberian Penghargaan Bentuk Lainnya Yang Bermanfaat Berupa Uang Kepada Pemuda dan/Atau Perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Bantuan Dukungan pemberian Penghargaan Bentuk Lainnya Yang Bermanfaat Berupa Uang Kepada Pemuda dan/Atau Perseorangan ini merupakan stimulan untuk mengoptimalkan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan kepemudaan dan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya pemuda guna mendukung pembangunan kepemudaan yang berkelanjutan.

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

ttd

M. ASRORUN NI'AM SHOLEH

A. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
FORMAL DAN MATERIIL**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh secara formal dan materiil atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan pemberian Penghargaan Bentuk Lainnya Yang Bermanfaat Berupa Uang Kepada Pemuda dan/Atau Perseorangan sebesar Rp,- (terbilang.....).

Apabila dikemudian hari, terhadap penggunaan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas **mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pemerintah tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan pada Penerima Bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 20XX

Meterai Rp. 10.000

(nama)

B. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
FORMAL DAN MATERIIL**

1. Nama :
2. NIK :
3. Alamat :
4. Nama Bantuan : Bantuan Pemerintah Untuk Kegiatan pemberian Penghargaan Bentuk Lainnya Yang Bermanfaat Berupa Uang Kepada Pemuda dan/Atau Perseorangan Kepemudaan.

Berdasarkan Surat Permohonan Proposal Nomor mendapatkan Bantuan Pemerintah berupa pemberian Penghargaan Bentuk Lainnya Yang Bermanfaat Berupa Uang Kepada Pemuda dan/Atau Perseorangan Rp, - (terbilang.....)

Dengan ini menyatakan:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
4. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20XX

Meterai Rp. 10.000

(nama)